



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARAWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. DR. Samratulangi No. 5 Puncak Indah Mallil, Telp. (0474) 321425 ; Faks (0474) 321425

Kode Pos 92982

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 410/934/DIK-LT**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SMP ISLAM TERPADU (SMPIT) AL BINA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Membaca** : Surat permohonan Izin Operasional dari Kepala Sekolah SMP ISLAM TERPADU (SMPIT) AL BINA Nomor: 20/B/SMPIT AL BINA/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Visitasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, dapat diberikan Izin Operasional.
b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada SMP ISLAM TERBUKA (SMPIT) AL BINA
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2019
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - b. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kemudian.
 - d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 15 Agustus 2014



NIP : 19680413 199303 1 016

Tembusan Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Camat Tomoni di Tomoni;
6. Peringgal;